



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sehubungan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa sehubungan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana diwilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, serta usulan dari beberapa SKPD terkait Permohonan Pergeseran ke Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk penyesuaian rincian objek belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan gubernur mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dan Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 204);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 232);
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp6.294.222.659.828,00 (enam triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp545.265.468.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.839.488.127.828,00 (enam triliun delapan ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp3.512.798.562.828,00 (tiga triliun lima ratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2.750.398.697.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan

juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp536.524.073.000,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.286.922.770.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.741.395.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp39.766.795.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.750.398.697.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp536.524.073.000,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.286.922.770.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari: Pendapatan Transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.750.398.697.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp534.987.233.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.285.385.930.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. insentif fiskal direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah);
 - b. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp79.779.581.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp111.782.681.000,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp191.562.262.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp1.676.692.383.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp423.204.552.000,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.099.896.935.000,00 (dua triliun sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp993.926.733.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 8.741.395.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp39.766.795.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.025.400.000,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.741.395.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp39.766.795.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp6.409.283.699.828,00 (enam triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp545.265.468.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.954.549.167.828,00 (enam triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp4.796.272.723.575,40 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima koma empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.965.182.758,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.801.237.906.333,40 (empat triliun delapan ratus satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.760.186.902.938,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp7.076.650.691,52 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu koma lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.767.263.553.629,52 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus

lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan koma lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.868.061.907.801,40 (satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus satu koma empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.111.467.933,52 (dua miliar seratus sebelas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.865.950.439.867,88 (satu triliun delapan ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.172.545.035,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
 - b. Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.851.367.801,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan dan bantuan operasional sekolah.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.546.695.316.889,00 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp178.679.611,52 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sebelas koma lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.546.873.996.500,52 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus koma lima puluh dua rupiah), yang

terdiri atas :

- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. g belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.101.222.452,31 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua koma tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp809.268.188,48 (delapan ratus sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.152.291.954.263,83 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.518.564.570,14 (seratus delapan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh koma empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp99.147.109,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp108.419.417.461,14 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh satu koma empat belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.750.966.623,50 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp35.568.640,00 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp11.786.535.263,50 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.793.198.075,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp299.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.092.948.075,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.023.475.359,00 (sepuluh miliar dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.018.600.359,00 (sepuluh miliar delapan belas juta enam ratus ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.512.908.989,18 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp53.604.601,00 (lima puluh tiga juta enam ratus empat ribu enam ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp59.566.513.590,18 (lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh koma delapan belas rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.231.542.057,33 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp299.661.129,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp14.531.203.186,33 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.637.223,67 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp93.678,00 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp20.730.901,67 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus satu koma enam puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp87.155.393.671,27 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp367.120.385,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp87.522.514.056,27 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu lima puluh enam koma dua puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.578.853.203,60 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp11.218.820,00 (sebelas juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.567.634.383,60 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma enam puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.353.445.455,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp44.391.430,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.397.836.885,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.655.109.209,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.998.866,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.658.108.075,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.153.738.719.183,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp178.675.320,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.153.560.043.863,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp469.985.736.149,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp598.516.891,20 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp469.387.219.257,80 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.080.500.878,00 (enam miliar delapan puluh juta lima ratus ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.536.775.390,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp419.841.571,20 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp72.956.616.961,20 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu koma dua puluh rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp911.459.343,00 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp604.224.247.423,00 (enam ratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan Pasal Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.623.371.456,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;

- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.173.336,00 (tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.080,00 (tiga ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp78.170.256,00 (tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.690.400,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.420.750,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.080,00 (tiga ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.208.190,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp187.675,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp563.025,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.371.126.960,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp10.560.490.966,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp7.076.646.400,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.637.137.366,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp365.782.183.353,06 (tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga koma nol enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.552.112.913,55 (empat miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga belas koma lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp370.334.296.266,61 (tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak pakai habis
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp349.847.892.935,06 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma nol enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.603.784.287,55 (empat miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp354.451.677.222,61 (tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.149.605.418,00 (lima belas miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp52.071.374,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp15.097.534.044,00 (lima belas miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat puluh empat rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp592.200.976.805,14 (lima ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima koma empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp908.566.074,87 (sembilan ratus delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp591.292.410.730,27 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh koma dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.210.874.408,04 (tiga ratus enam puluh miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan koma nol empat rupiah) berkurang sebesar Rp5.134.259.140,63 (lima miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp355.076.615.267,41 (tiga ratus lima puluh lima miliar tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh koma empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.623.424.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.156.354.786,56 (lima miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp147.779.779.036,56 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh enam koma lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.426.464.610,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp713.582.178,00 (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp12.140.046.788,00 (dua belas miliar seratus empat puluh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.534.962.200,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.619.568.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.915.394.200,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.599.417.487,10 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.276.847.501,20 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp21.876.264.988,30 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.876.323.850,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.509.523.400,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.366.800.450,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta

- delapan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.662.010.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp25.809.510.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp71.096.399.602,20 (tujuh puluh satu miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp385.093.157,20 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp70.711.306.445,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.665.100,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.661.442.332,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp434.425.618,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp27.095.867.950,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.563.462.524,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp147.697.160,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp13.415.765.364,00 (tiga belas miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.671.829.646,20 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp671.821.615,20 (enam ratus tujuh puluh satu juta

delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima belas koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp30.000.008.031,00 (tiga puluh miliar delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp166.049.232.405,00 (seratus enam puluh enam miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.288.653.785,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp167.337.886.190,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalananan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalananan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalananan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.856.129.405,00 (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.288.653.785,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp167.144.783.190,00 (seratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalananan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.103.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp9.092.570.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp418.071.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.510.641.000,00 (sembilan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.063.970.000,00 (sembilan miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp410.271.000,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.474.241.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp395.999.877.758,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp7.076.646.400,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp388.923.231.358,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp395.999.877.758,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp7.076.646.400,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp388.923.231.358,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp471.124.172.901,80 (empat ratus tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus satu koma delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp951.683.758,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp470.172.489.143,80 (empat ratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.758.357.029,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.489.303.880,80 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh koma delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp540.736.100,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) sehingga menjadi

Rp195.948.567.780,80 (seratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh koma delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.260.005.118,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp527.402.942,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp81.787.408.060,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.002.468.952,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp938.350.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp135.064.118.352,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.614.037.922,00 (lima puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp196.489.303.880,80 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh koma delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp540.736.100,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp195.948.567.780,80 (seratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat besar;
 - b. Belanja Modal alat angkutan;
 - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja Modal alat pertanian;
 - e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal alat laboratorium;
 - i. Belanja Modal komputer;
 - j. Belanja Modal peralatan olah raga;
 - k. Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.470.892.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp148.350.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.322.542.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.960.001.232,00 (delapan miliar sembilan

- ratus enam puluh juta seribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.188.044.517,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp165.342.460,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp16.353.386.977,00 (enam belas miliar
 - (7) tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.224.598.012,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp668.272.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.556.326.012,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah).
 - (9) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.321.215.036,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima belas ribu tiga puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.218.922.929,00 (delapan miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp286.045.749,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp8.504.968.678,00 (delapan miliar lima ratus empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp68.947.121.254,80 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp175.502.309,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp68.771.618.945,80 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma delapan puluh rupiah).
 - (12) Belanja Modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (13) Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp34.063.248.900,00 (tiga puluh empat miliar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.075.260.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.470.892.000,00 (satu miliar empat

ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp148.350.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.322.542.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja Modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.470.892.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp148.350.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.322.542.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) direncanakan sebesar Rp16.188.044.517,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp165.342.460,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp16.353.386.977,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat kantor;
 - b. Belanja Modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja Modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.125.042.092,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta empat puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.550.240,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.127.592.332,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.063.002.425,00 (lima belas miliar enam puluh tiga juta dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp162.792.220,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp15.225.794.645,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) direncanakan sebesar

Rp3.224.598.012,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp668.272.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.556.326.012,00 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal alat studio;
 - b. Belanja Modal alat komunikasi ; dan
 - c. Belanja Modal peralatan pemancar
- (2) Belanja Modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.505.043.681,00 (satu miliar lima ratus lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp539.312.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp965.731.681,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.719.554.331,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp128.960.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.590.594.331,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) direncanakan sebesar Rp8.218.922.929,00 (delapan miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp286.045.749,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp8.504.968.678,00 (delapan miliar lima ratus empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal unit alat laboratorium;
 - b. Belanja Modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. Belanja Modal alat laboratorium fisika nuklir/elektromika;
 - d. Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan; dan
 - e. Belanja Modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya.
- (2) Belanja Modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.756.369.840,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp286.045.749,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp286.045.749,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)
- (4) Belanja Modal alat laboratorium fisika nuklir/elektromika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.051.750,00 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja Modal *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp365.501.339,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

22. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10) direncanakan sebesar Rp68.947.121.254,80 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp175.502.309,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp68.771.618.945,80 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal komputer unit; dan
 - b. Belanja Modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.788.566.609,80 (enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp370.035.269,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp64.418.531.340,80 (enam puluh empat miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.158.554.645,00 (empat miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp194.532.960,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.353.087.605,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp81.260.005.118,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp527.402.942,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp81.787.408.060,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.660.005.118,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp527.402.942,00 (lima ratus dua puluh

tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp75.187.408.060,00 (tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal bangunan gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp74.660.005.118,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp527.402.942,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp75.187.408.060,00 (tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp74.660.005.118,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta lima ribu seratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp527.402.942,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp75.187.408.060,00 (tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam puluh rupiah).

25. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) direncanakan sebesar Rp136.002.468.952,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp938.350.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp135.064.118.352,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja Modal bangunan air;
 - c. Belanja Modal instalasi; dan
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.051.273.651,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.995.877.760,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp938.350.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp36.057.527.160,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp1.955.317.541,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

26. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp36.995.877.760,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp938.350.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp36.057.527.160,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja Modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah.
- (2) Belanja Modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.509.197.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp938.350.600,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.570.846.400,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.235.230.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.251.450.760,00 (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

27. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp535.487.233.000,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp560.487.233.000,00 (lima ratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp535.487.233.000,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp560.487.233.000,00 (lima ratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp1.116.886.803.350,80 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.122.651.539.350,80 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh koma delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.116.886.803.350,80 (satu triliun seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh koma delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.764.736.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

30. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 5